



Peer To Peer Lending : Hubungan Hukum Para Pihak Dan Perlindungan Hukum Apabila Gagal Bayar

Hugo Fernando Felix¹, Dewa Gede Pradnyana Yustiawan²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Udayana

E-mail: hugo.fernando3108@gmail.com

Abstract The aim of this publication is to clarify the legal relationship between parties involved in peer-to-peer lending as well as legal protection in the event of default. This research uses a method known as normative legal research or library law research, where secondary data or library materials are used as source material. In addition, this page explains in general the P2P lending model, rules, P2P lending arrangements in Indonesia, and consumer legal protection. Based on this research, it is known that the parties involved in P2P lending have power relations, loan agreements, and cooperation agreements. Depending on the cause of default, the lender or P2P Lending provider may be liable for default risk. Although illegal P2P lending is not subject to OJK regulations, legal P2P lending businesses are regulated by the Financial Services Authority (OJK) and must comply with OJK regulations. Subjective terms are violated by loan agreements signed through illegal P2P Lending, allowing requests for cancellation in court.

Keywords: Default; Legal Relationship; Fintech P2P Lending

Abstrak Tujuan publikasi ini adalah untuk memperjelas hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam peer-to-peer lending serta perlindungan hukum jika terjadi wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yang dikenal dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dimana data sekunder atau bahan pustaka digunakan sebagai bahan sumber. Selain itu, halaman ini menjelaskan secara umum model pinjaman P2P, aturan, pengaturan pinjaman P2P di Indonesia, dan perlindungan hukum konsumen. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam P2P lending memiliki hubungan kuasa, perjanjian pinjaman, dan perjanjian kerjasama. Bergantung pada penyebab gagal bayar, pemberi pinjaman atau penyedia Pinjaman P2P mungkin bertanggung jawab atas risiko gagal bayar. Meskipun P2P lending ilegal tidak tunduk pada peraturan OJK, bisnis P2P lending legal diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan harus mematuhi aturan OJK. Persyaratan subyektif dilanggar oleh perjanjian pinjaman yang ditandatangani melalui P2P Lending ilegal, memungkinkan permintaan pembatalan di pengadilan.

Kata kunci: Gagal Bayar; Hubungan Hukum; Fintech P2P Lending

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di era digital ini, teknologi informasi berkembang pesat, yang menguntungkan umat manusia dengan memungkinkan interaksi sosial. Melalui internet yang merupakan teknologi berbasis dunia maya, interaksi tersebut dapat terwujudkan.¹ Kemajuan pesat teknologi ini berdampak pada peningkatan produktivitas, atau peningkatan efektivitas, akurasi, dan ketepatan tugas. Terutama aliran digitalisasi ekonomi saat ini, khususnya financial technology (Fintech), memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memberi manfaat besar bagi penduduk.²

¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 1st ed. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008).

² Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial," Pub. L. No. 19/12/PBI/2017 (2017), www.peraturan.go.id.

Fintech pertama kali berfungsi sebagai layanan pendukung untuk membantu lembaga keuangan menjadi lebih efektif. Namun, karena semakin banyak perusahaan rintisan muncul, peran ini akhirnya berubah ketika Fintech berkembang menjadi lembaga jasa keuangan. Fintech, yang menggabungkan layanan keuangan dan teknologi, mengubah model bisnis tradisional menjadi layanan keuangan berbasis teknologi dan menawarkan kemudahan karena kemampuannya untuk melakukan bisnis dari jarak jauh dan memproses pembayaran dengan cepat. Fintech adalah penggunaan teknologi dalam industri keuangan dengan tujuan menyederhanakan kehidupan masyarakat. Fintech, menurut Stein dan Dhar, "inovasi yang terintegrasi teknologi di sektor keuangan; mengubah cara perusahaan membuat dan memproduksi produk; mengatasi tantangan privasi, peraturan, dan hukum; memberikan peluang untuk kewirausahaan; dan memberikan peluang untuk pertumbuhan yang inklusif."³ Pembayaran, transfer, crowdsourcing, dan pinjaman peer-to-peer (P2P Lending) adalah semua area di mana fintech dapat digunakan.

Pinjaman P2P adalah jenis pinjaman yang dilakukan secara online antara dua orang. P2P Lending dikembangkan sebagai cara bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan, khususnya kreditur dan debitur. Peserta yang terlibat dalam layanan keuangan digital P2P lending tidak perlu mengenal satu sama lain. P2P Lending sebagai sebuah konsep memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi pinjam meminjam uang melalui sistem internet. Dengan menghapus bank dari proses peminjaman konvensional, P2P Lending mengubah cara penyaluran kredit.⁴

Pesatnya pertumbuhan industri ini dan keharusan untuk mengatur P2P Lending untuk kepentingan masyarakat luas dapat dikaitkan dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang memanfaatkan layanan P2P Lending. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) mengatur peer-to-peer lending. Karena pesatnya pertumbuhan P2P lending di Indonesia, penting untuk membicarakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas apa jika terjadi wanprestasi (tanggung jawab), bagaimana perselisihan diselesaikan, dan perlindungan konsumen, serta legalitas kontrak pinjaman dalam kasus pinjaman P2P ilegal.

Menarik untuk dicermati hubungan hukum antara lender dengan perusahaan yang menjalankan platform peer-to-peer lending, yang tentunya dalam hal ini ketentuan hukumnya

³ Dhar, Vasant and Roger M. Stein, "Economic and Business Dimensions: Fintech Platforms and Strategy," *Communications of the ACM*, 2017, <https://doi.org/10.1145/3132726>.

⁴ Alloway, Tracy "Big Banks Muscle In on Peer-to-Peer Lending," *Financial Times*, 2013.

berbeda dengan ketentuan hubungan hukum antara deposan dengan nasabah perbankan. Perusahaan yang menjalankan platform pinjaman peer-to-peer bukan bank, tetapi pinjaman yang dilakukan melalui pinjaman peer-to-peer serupa dengan kegiatan bisnis perbankan. Agar kegiatan bisnis peer-to-peer lending tidak dicap sebagai bank gelap atau shadow banking, kaitan hukum ini harus dipastikan.

Uangteman.com, anak perusahaan PT. Digital Alpha Indonesia dan Digital Alpha Group, Pte, Ltd., adalah contoh platform pinjaman peer-to-peer yang menawarkan pinjaman cepat untuk kebutuhan konsumen atau komersial di Asia Tenggara.⁵ Hanya masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah Jabodetabek, Yogyakarta, Solo, Magelang, Klaten, Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, Makassar, Palembang, Lampung, Jambi, dan Balikpapan yang berhak mendapatkan pinjaman melalui Uangteman.com.⁶ Sebagai alternatif paradigma pinjaman tradisional yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya, Uangteman.com berusaha untuk menawarkan pendanaan internet.⁷

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, penelitian ini mendefinisikan P2P lending yang dimulai dari hubungan para pihak, tanggung jawab jika terjadi wanprestasi, dan perlindungan konsumen. Dalam satu bacaan, penelitian ini akan memberi pembaca informasi utama P2P Lending yang diatur untuk kemudahan pemahaman. Karena kurangnya penelitian hukum tentang pinjaman P2P, studi ini mencoba untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pembaca tentang pinjaman P2P, dengan fokus pada hubungan antara para pihak, masalah gagal bayar dan perlindungan konsumen, dan konsekuensi yang dimiliki tim.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendefinisikan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam peer-to-peer lending, peran mereka, dan bagaimana melindungi konsumen dari risiko gagal bayar. Hubungan hukum pihak peer-to-peer lending menarik untuk dikaji karena akan membantu memperjelas kedudukan hukum masing-masing pihak, serta hak dan kewajibannya dalam sistem, jika didasarkan pada terciptanya hubungan hukum yang jelas.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam Peer To Peer Lending?
2. Bagaimana perlindungan terhadap konsumen apabila terjadi gagal bayar?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menyelidiki hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam peer-to-peer lending (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi). Pihak peer to peer

⁵ <https://uangteman.com/about>, diakses pada tanggal 26 Mei 2017

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

lending berbeda dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha perbankan. Meskipun operasi bisnis mereka mirip dengan bank, perusahaan pinjaman peer to peer bukanlah bank. Untuk mencegah pembentukan bank gelap atau perbankan bayangan, oleh karena itu penting untuk mengklarifikasi kerangka hukum hubungan antar pihak.

2. Metode

Metodologi penelitian yang dipilih penulis untuk penelitian ini adalah metodologi penelitian hukum normatif, atau metode penelitian. Dalam penelitian ini literatur dan dokumen atau arsip digunakan untuk mengumpulkan data, khususnya dengan mengumpulkan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Berbagai buku dan sumber hukum lainnya juga diperoleh, dan kesesuaiannya dengan persyaratan penelitian kemudian diperiksa. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data yang terkumpul dideskripsikan sebagai informasi dan penjelasan sebelum diteliti dengan menggunakan pendapat ahli, teori hukum yang bersangkutan, dan justifikasi peneliti sendiri.

Hukum dengan melakukan analisis hukum, yang dirumuskan sebagai aturan atau ketentuan yang berlaku umum dalam masyarakat yang lebih luas dan berfungsi sebagai kode moral bagi warga suatu bangsa. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, serta saran dari para profesional hukum, sehubungan dengan sering terjadinya wanprestasi dalam transaksi elektronik di masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hubungan Hukum Para Pihak yang Terlibat dalam Peer To Peer Lending

3.1.1. Para Pihak yang Terlibat dalam Peer To Peer Lending

Peer-to-peer lending atau disebut juga dengan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi melibatkan lebih banyak pihak dibandingkan dengan pengaturan pinjam meminjam uang yang digariskan dalam Buku III KUH Perdata yang hanya terdiri dari pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending

Dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 Angka 6 mendefinisikan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Badan hukum Indonesia yang menawarkan, mengelola, dan menjalankan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara dalam undang-undang ini. Badan hukum penyelenggara dapat berbentuk

koperasi atau perseroan terbatas.⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, usaha yang bergerak di bidang peer-to-peer lending tidak boleh berbadan hukum tidak resmi seperti Maatschap, Firma, atau CV. Sebaliknya, mereka harus berbadan hukum. Hanya perseroan terbatas atau koperasi yang telah mendapat izin dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat berfungsi sebagai penyelenggara peer-to-peer lending. Mengingat mereka adalah subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum, maka badan hukum berada pada posisi yang lebih unggul dalam hal kapasitas hukum daripada korporasi yang tidak berbadan hukum. Selain itu, klausul ini memperjelas bahwa yayasan dan jenis badan hukum lainnya tidak diizinkan untuk terlibat dalam pinjaman peer-to-peer. Dengan peer to peer lending sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan dan melibatkan banyak pihak, maka persyaratan penyelenggara berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum koperasi sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha tersebut.

2. Pemberi Pinjaman

Orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang sebagai akibat dari suatu perjanjian jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ditetapkan sebagai pemberi pinjaman dalam Pasal 1 Angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Informasi Layanan Peminjaman Berbasis Teknologi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam negeri atau internasional. Individu dari Indonesia, individu dari luar negeri, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau organisasi internasional semuanya dapat dianggap sebagai pemberi pinjaman.⁹ Jika dibandingkan dengan penyedia pinjaman peer to peer, pemberi pinjaman dalam program peer to peer lending lebih beragam. Individu, termasuk orang Indonesia dan orang asing, dapat berperan sebagai pemberi pinjaman dalam hal ini. Keharusan membangun sistem "Know Your Customer" untuk menghindari pencucian uang merupakan hal yang perlu diperhatikan agar operasional bisnis peer to peer lending dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

3. Penerima Pinjaman

Menurut Pasal 1 Angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Peminjaman Berbasis Teknologi Informasi, yang dimaksud dengan "peminjam" adalah perseorangan dan/atau badan hukum yang berhutang uang sebagai akibat dari kontrak teknologi informasi-basis layanan pinjaman uang. Untuk berpartisipasi dalam sistem pinjaman peer-to-peer,

⁸ Pasal 2 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

⁹ Pasal 16 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

peminjam harus merupakan penduduk atau warga negara Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰ Seorang warga negara Indonesia tunggal atau korporasi hukum Indonesia dapat menjadi penerima pinjaman. Penerima pinjaman peer to peer bukanlah individu asing atau organisasi hukum asing, menurut undang-undang yang disebutkan di atas. Namun, klausul ini tidak cukup karena hanya menyebutkan bahwa penerima pinjaman adalah pihak yang berutang dan tidak menyebutkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima pinjaman dalam suatu pinjaman atau pengaturan pinjaman. Hal ini sebanding dengan operasi bisnis perbankan yang seolah-olah penerima pinjaman memiliki pengaturan pinjaman dengan penyedia pinjaman peer-to-peer. Dana diterima dan didistribusikan kepada masyarakat umum.

4. Bank

Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sesuai POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 24 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sebagai bagian dari pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui rekening escrow penyelenggara, yang kemudian ditransmisikan ke rekening virtual pemberi pinjaman. Penyelenggara juga wajib menawarkan virtual account untuk setiap pemberi pinjaman. Rekening yang dibentuk khusus yang disebut escrow account digunakan untuk menampung uang yang dititipkan kepada Bank Indonesia berdasarkan syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan perjanjian tertulis.¹¹ Akun virtual adalah nomor identifikasi pelanggan korporat (pengguna akhir) yang dibuat oleh bank untuk perusahaan untuk kemudian diberikan kepada kliennya (termasuk orang dan non-perorangan) sebagai sarana untuk mengumpulkan identifikasi.¹²

Akun escrow dan akun virtual digunakan dalam situasi ini untuk mencegah administrator menarik uang publik ke akun mereka sendiri. Penyelenggara harus bekerja sama dengan bank untuk memfasilitasi penggunaan escrow account dan virtual account.

5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK merupakan lembaga tersendiri yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengendalikan, mengawasi, memeriksa, dan memeriksa. Dalam sistem

¹⁰ Pasal 15 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

¹¹ Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern

¹² "Mandiri Virtual Account" <http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.asp> diakses pada tanggal 3 Agustus 2017

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, OJK berperan sebagai pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi serta pihak yang menyetujui permohonan pendaftaran dan izin penyelenggaraannya. dari sistem.

3.1.2. Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara

Penyelenggara dapat mengundang masyarakat umum untuk berkontribusi dengan mendaftar sebagai pemberi pinjaman pada platform pinjaman peer-to-peer yang mereka kelola. Dalam situasi ini, pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyetujui kesepakatan khusus jika calon pemberi pinjaman tertarik untuk menawarkan pinjaman melalui sistem peer to peer lending. Perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik antara kedua belah pihak menimbulkan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara.¹³ Perjanjian ini harus memuat informasi sebagai berikut: nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan tentang hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, tingkat bunga pinjaman, jumlah komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), prosedur penyelesaian sengketa, dan prosedur penyelesaian dalam hal operator tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.¹⁴

Penyelenggara akan mengarahkan dana yang dikelola oleh perusahaan pinjaman peer-to-peer yang dikumpulkan dari pemberi pinjaman kepada peminjam pinjaman. Apa status hukum para pihak dalam situasi ini? Mengingat bahwa perusahaan pemberi pinjaman peer-to-peer bukan bank dan tidak bertindak sebagai perantara dalam memperoleh dana dari deposit publik dan mendistribusikannya kepada masyarakat melalui perjanjian kredit atau pembiayaan, subjek ini tidak diragukan lagi menarik untuk diteliti.

Pelanggaran peran perantara ini dapat mengakibatkan penerapan shadow banking di Indonesia, yang dilarang oleh Undang-undang Perbankan negara tersebut.

Menurut Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Perbankan, pihak yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, penjara serta denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00. Jika dilakukan oleh suatu perseroan terbatas, persekutuan, yayasan, atau koperasi, penuntutan terhadap badan-badan tersebut dilakukan baik terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu, kepada orang yang memimpin perbuatan itu, atau keduanya.

¹³ Pasal 19 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

¹⁴ Pasal 19 ayat (2) POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

Sebaliknya, sesuai dengan KUHP, badan dan/atau pengurus badan tersebut dapat dikenakan pasal tentang penggelapan (Pasal 372 KUHP), yang ancaman hukumannya paling lama empat tahun atau pidana penjara. denda sampai dengan Rp 900.000,- dan/atau penggelapan jabatan (Pasal 374 KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun, dan/atau penipuan (Pasal 378 KUHP). Jika para penagih uang rakyat ini sejak awal sudah berniat jahat dan merugikan masyarakat, maka ancaman tindak pidana penggelapan dan/atau penipuan dapat dimunculkan.¹⁵

Wujud hukum dari hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyedia dalam sistem pinjaman peer to peer harus berbeda dari konstruksi hukum dari hubungan antara klien yang melakukan penyetoran uang dan bank untuk mencegah pelanggaran yang disebutkan di atas. Dalam sistem perbankan, perjanjian antara deposan dan bank membentuk hubungan hukum para pihak. Tabungan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dengan syarat suatu perjanjian penyimpanan dana. Dana ini dapat berbentuk giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan.¹⁶

Mencermati jenis-jenis perjanjian yang tercantum dalam KUH Perdata, ternyata ada beberapa yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan perjanjian titipan uang bank ini. Sesuai dengan aturan Pasal 1694 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian titipan (*bewaargeving*) dibuat pada saat seseorang mendapat suatu barang dari orang lain dengan syarat ia akan memeliharanya dan mengembalikannya dalam bentuk semula. Akan tetapi, perjanjian penitipan uang di bank sedikit berbeda dengan lembaga penitipan, karena pada saat menitipkan uang di bank, penyimpan memahami bahwa uang tersebut akan digunakan oleh bank untuk menjalankan kegiatan usahanya dan akan dikembalikan kepada deposan beserta bunganya. bila KUH Perdata melarang penggunaan barang yang telah dititipkan. Sebaliknya, akad penitipan uang sama dengan akad pinjam meminjam uang menurut KUH Perdata, dimana bank diberi izin untuk menggunakan uang itu dan setuju untuk membayar bunga. Pendapat lain berpendapat bahwa ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata tentang pemberian kuasa (*lastgeving*) menjadi dasar hubungan hukum antara bank dengan nasabah. Dalam hal ini, nasabah yang mengotorisasi setoran memberikan izin kepada bank untuk menggunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk melakukan operasi perbankan.¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, bahwasanya, tidak setuju dengan temuan bahwa hubungan bank dengan nasabah

¹⁵ "Praktik Bank Gelap" m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5003cbf860b91/praktik-bank-gelap diakses pada tanggal 10 Juli 2017

¹⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.* hlm. 242

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 245-249

yang menitipkan uang setara dengan surat kuasa. Salah satunya didasarkan pada pemikiran bahwa jika penyimpan dan bank memiliki hubungan kuasa, maka bank sebagai penerima kuasa, niscaya tidak boleh menggunakan dana penyimpan untuk kepentingannya sendiri, termasuk memberikannya dalam bentuk kredit kepada pihak ketiga.¹⁸

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas maka hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan uang tidak dapat digolongkan sebagai salah satu lembaga kontraktual dalam KUH Perdata, melainkan merupakan hubungan hukum yang tercipta dari suatu perjanjian tanpa nama (*innominaat contracten*). Artinya, hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang menitipkan uang tidak dapat disebut sebagai perjanjian titipan (uang), perjanjian kuasa, bahkan tidak dapat digolongkan sebagai lembaga kontraktual. Dalam hal ini, Undang-undang Perbankan telah membuat perjanjian penyimpanan uang yang memiliki ciri-ciri khusus dan menetapkan hubungan hukum antara bank dan nasabah yang menyimpan dana.¹⁹

Perjanjian penyimpanan dana antara bank dengan konsumen yang melakukan penyimpanan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Perjanjian simpanan bersifat hakiki, artinya penyimpan harus menyerahkan dananya kepada bank untuk diamankan agar terjadi akad tersebut.
2. Uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh bank.
3. Menurut undang-undang, nasabah adalah kreditur dan bank adalah debitur.
4. Bank bukanlah sebagai peminjam uang dari nasabah penyimpan.
5. Nasabah penyimpan bukan sebagai penitip uang pada bank.
6. Bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kontraprestasi berupa pemberian bunga.²⁰

Mengingat pertimbangan tersebut di atas, penting untuk ditekankan bahwa hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dalam sistem pendaratan pinjaman peer-to-peer adalah bahwa dana yang disediakan oleh pemberi pinjaman tidak dimaksudkan untuk dimiliki dan dikelola oleh pemberi pinjaman. penyelenggara seperti halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, melainkan hanya disalurkan oleh penyelenggara peer-to-peer lending kepada penerima pinjaman.

Struktur ini identik dengan perjanjian penyimpanan dana di perbankan jika uang yang diberikan oleh pemberi pinjaman disimpan ke dana milik penyelenggara dan selanjutnya

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 250

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 253

²⁰ *Loc. Cit.*

ditransfer oleh pengurus kepada peminjam. Oleh karena itu, escrow account dan virtual account harus segera digunakan. Otorisasi yang jelas dari pemberi pinjaman kepada operator untuk menyalurkan uang tunai kepada penerima pinjaman harus dipertahankan dalam sistem peer-to-peer lending. Berdasarkan kuasa yang diberikan pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Dalam konsep ini, operator hanya menyediakan fasilitas yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penyedia pinjaman peer to peer berhak atas kompensasi atas layanan yang diberikan dalam bentuk biaya atau *fee*.

Menurut penjelasan ini, suatu perjanjian kuasa antara pemberi pinjaman dan operator, dengan pemberi pinjaman bertindak sebagai agen dan pengurus sebagai penerima kuasa, menciptakan dasar hubungan hukum di antara mereka. Buku III KUH Perdata Bab XVI mulai Pasal 1792 sampai dengan 1819 mengatur tentang pemberian kuasa (*lastgeving*). KUH Perdata menentukan dalam Pasal 1792 bahwa

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (*wewenang*) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian pemberian kuasa tersebut adalah bahwa surat kuasa (*volmacht* dalam bahasa Belanda atau *Power of Attorney* dalam bahasa Inggris) adalah surat yang memberikan kuasa kepada pemberi kuasa.

Ketika surat kuasa diberikan, orang yang menerimanya memiliki sejumlah tanggung jawab, termasuk:²¹

- a. Melaksanakan kuasa yang diberikan dengan sesempurna mungkin sesuai dengan wewenang/*volmacht* yang dilimpahkan oleh si pemberi kuasa. Pelaksanaan wewenang tadi harus diembannya dengan baik selama pemberian kuasa belum berakhir;
- b. Wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian dan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan pemberi kuasa kepadanya;
- c. Wajib melaporkan dan membuat perhitungan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya sehubungan dengan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepadanya (Pasal 1802 KUHPerdata);
- d. Wajib bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh “kuasa substitusi” dan

²¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 310

- e. Wajib membayar “bunga uang” tunai yang diterimanya jika uang yang diterimanya dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri.

Sedangkan pemberi kuasa memiliki kewajiban yaitu:

- a. Wajib mengganti segala uang panjar dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh si penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepada si penerima kuasa; dan
- b. Wajib membayar bunga atas pemakaian uang si penerima kuasa dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada si penerima kuasa.

3.1.3. Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

Hubungan pinjam meminjam terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima, meskipun pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peer-to-peer lending tidak berinteraksi secara fisik. Sebagai gantinya, penerima pinjaman cukup membuka aplikasi pinjaman online dan mengisi formulir pinjaman online untuk mendapatkan pinjaman yang dimaksud. meminjamkan. Penerima pinjaman dan penyelenggara tidak mengadakan perjanjian pinjaman. Untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam sistem pinjaman peer-to-peer berbeda dari konstruksi interaksi semacam itu oleh industri perbankan, hal ini harus dipertahankan.

Di perbankan, institusi menggunakan perjanjian kredit atau pembiayaan untuk menyediakan uang kepada masyarakat umum. Menurut Pasal 1 Angka 11 UU Perbankan,

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga

Adapun menurut Pasal 1 angka 12 UU Perbankan,

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Oleh karena itu, pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman dalam sistem peer-to-peer lending harus dilakukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan bukan antara pemberi dan penerima pinjaman. Pemberi pinjaman harus secara khusus menyetujui agar administrator dapat mengarahkan uang ke penerima pinjaman melalui rekening escrow dan rekening virtual agar hal ini terjadi. Mengingat pemberi pinjaman dan peminjam adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam dalam situasi ini,

peminjam yang akan mengembalikan pinjaman harus dapat segera melakukannya melalui escrow account penyelenggara untuk dikirim ke virtual account pemberi pinjaman.

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain sejumlah barang tertentu yang habis pakai, dengan pengertian bahwa pihak yang terakhir itu akan membayar dengan jumlah yang sama untuk jenis dan jenis yang sama. kualitas. Kata "*verbruik*" berasal dari kata kerja "*verbruiken*", yang artinya menghambur-hamburkan uang. Perjanjian pinjaman ini dikenal sebagai "*verbruik-lening*" dalam bahasa Belanda.²²

Menurut Pasal 1759 KUH Perdata, pemberi pinjaman dilarang meminta pelunasan pinjaman sebelum lewat waktu yang diperjanjikan. Selain itu, jika batas waktu belum ditentukan, hakim dapat, dalam situasi tertentu, memberikan ruang gerak kepada peminjam jika pemberi pinjaman menuntut pembayaran kembali pinjaman (Pasal 1760 KUH Perdata).

Menurut Pasal 1763 KUHPerdata, penerima pinjaman berkewajiban mengembalikan barang-barang itu pada waktu yang ditentukan dan dalam jumlah dan keadaan yang sama seperti pada saat barang-barang itu diterima semula. Penerima pinjaman juga memiliki tanggung jawab untuk membayar harga jika ia tidak dapat mengembalikan barang dalam jumlah dan kondisi yang sama. Dalam hal ini harus diperhatikan waktu dan tempat pengembalian barang sesuai dengan perjanjian. Menurut pasal 1764 dan 1766 KUHPerdata, bila waktu dan tempat perjanjian itu belum ditetapkan, maka harga barang-barang itu harus dibayar pada waktu dan tempat perjanjian itu. Jika bunga telah disepakati, itu harus dibayar sampai saat pokok dikembalikan atau disimpan.

3.1.4. Hubungan Hukum antara Penyelenggara dan Bank

Sesuai dengan Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kesepakatan penggunaan virtual account dan escrow account menimbulkan hubungan hukum antara penyelenggara dengan bank. Gagasan di balik rencana online ini adalah untuk memastikan bahwa semua pembayaran dilakukan melalui sistem perbankan dengan mentransmisikan informasi tagihan (pengumpulan) secara online, memberi tahu para pihak tentang status pinjaman mereka secara online, dan memberi mereka rekening escrow dan rekening bank virtual.

Bagi para pihak, yaitu antara penyelenggara peer-to-peer lending dan bank, ketentuan yang diuraikan di atas memberikan kemudahan sekaligus kejelasan hukum. Keikutsertaan bank dalam program peer-to-peer lending sebagai pemasok virtual account dan escrow account

²² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 126

menunjukkan perlunya penyelenggara peer-to-peer lending untuk memelihara sistem pembukuan yang efisien dan transparan.

3.1.5. Hubungan Hukum antara Penyelenggara dan OJK

Secara khusus, peraturan perundang-undangan Layanan Pinjam Meminjam Berbasis TI diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016. Menurut klausul POJK ini, perusahaan yang berencana untuk mengoperasikan sistem pinjaman peer-to-peer harus mengajukan izin dari OJK²³ dan, setelah sistem berjalan, memberikan laporan rutin kepada OJK. Klausul ini sangat memperjelas bahwa pinjaman peer-to-peer harus dilaksanakan dengan izin dan diatur oleh OJK.

Penyedia pinjaman peer to peer dan OJK memiliki hubungan hukum yang ditetapkan oleh persyaratan peraturan perundang-undangan dan bukan oleh perjanjian. OJK, badan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dengan kewenangan untuk memantau jalannya Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Para pihak dimaksudkan untuk dilindungi secara hukum dan diberi kepastian hukum sebagai akibatnya.

3. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Apabila Terjadi Gagal Bayar

3.2.1. Sistem Pemberian Ganti Kerugian

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 38, penyelenggara Fintech wajib meminta maaf kepada pemberi pinjaman dan memberikan kompensasi atau perbaikan layanan jika terjadi wanprestasi.²³ Apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal Nomor 4 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak, salah satunya adalah menuntut ganti rugi, penggantian kerugian, atau ganti rugi.

Tidak ada ketentuan remunerasi untuk perjanjian pinjaman P2P yang harus disertakan oleh bisnis Fintech P2P Lending di Indonesia.²⁴

Sebenarnya sistem kompensasi Indonesia beroperasi dalam dua cara. Yang pertama adalah kerjasama antara perusahaan asuransi dengan perusahaan Fintech P2P Lending. Kerjasama antara perusahaan Fintech P2P Lending dan perusahaan asuransi diharapkan dapat mengurangi risiko gagal bayar. PT Mitrausaha Indonesia Group (Modalku) yang juga dikenal dengan Askriindo bekerja sama dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), sebuah perusahaan asuransi. Askriindo akan menawarkan perlindungan berbasis tagihan pada tahap

²³ Dewanthara and Subha Karma Resen, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending."

²⁴ Dona Budi Karisma, "Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia," Jurnal Rechtsvinding 1, No. 1 (2020)

awal kemitraan di mana sisa pokok pinjaman akan diganti. Dari sisi financial technology, kerjasama antara Modalku dan Askrido merupakan langkah positif untuk meningkatkan perlindungan konsumen P2P Lending.²⁵

Kedua, melalui skema dana proteksi yang dijalankan oleh PT Lunaria Annua Technology (Koinworks), sebuah perusahaan Fintech P2P Lending. Dana perlindungan adalah uang yang diberikan Koinworks dengan tujuan untuk mengurangi kerugian pemberi pinjaman jika terjadi wanprestasi. Dana tersebut berasal dari pendapatan Koinworks. Tanggung jawab penagihan penerima wanprestasi akan dilakukan oleh PT Lunaria Annua Indonesia berdasarkan pembeli piutang dari pemberi pinjaman berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Koinworks dengan sistem dana proteksi yang merupakan kerjasama antara kedua belah pihak. PT Lunaria Annua Indonesia akan terus menagih hutang tersebut jika penerima pinjaman ditemukan telah gagal bayar, dan hasil dari setiap pembayaran akan dimasukkan ke dalam dana perlindungan untuk membatasi kerusakan. Karena jumlahnya dibatasi, dana perlindungan ini tidak dapat menjamin keamanan finansial. Dalam skema dana proteksi, besaran dana proteksi yang ditawarkan berkurang seiring dengan meningkatnya risiko penerima pinjaman.

3.2.2. Penjaminan

Jaminan adalah mekanisme bagi debitur dan kreditur untuk memastikan bahwa pihak lain akan bertanggung jawab dan bahwa pihak lain akan memenuhi kewajibannya. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang jaminan, mengatur bahwa barang-barang milik si penerima pinjaman, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang ada sekarang dan yang akan datang, sepenuhnya dijadikan jaminan perikatan. Meminjamkan melalui properti memungkinkan pemberi pinjaman untuk mencari pembayaran utang dari penerima pinjaman²⁶. Pemberi pinjaman memiliki hak retensi, yang memberinya wewenang untuk menjaga properti peminjam sampai pinjaman dilunasi. Pemberi pinjaman mendapatkan keistimewaan sebagai hasil dari jaminan, memberikan prioritas pembayaran utangnya di atas kreditur lainnya.

Perusahaan Penjaminan Kredit Umum Indonesia (Perum Jamkrindo) merupakan salah satu usaha perkreditan yang bergerak di bidang penjaminan. PT Amarta Mikro Fintek (Amarta) dan PT Investree Radhika Jaya (Investree) bermitra dengan Perum Jamkrindo pada tahun 2017. Kemitraan ini bertujuan untuk mengamankan transaksi pembiayaan tagihan untuk proyek-proyek Indonesia yang mengakuisisi barang dan jasa. Dalam teknik penjaminan ini,

²⁵ Wuriannya Maria Noventy, "Perlindungan Hukum Bagi Lender Dan Borrower Dalam Peer To Peer Lending Di Indonesia," in APHK IV, 2018.

²⁶ R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perum Jamkrindo menerima jaminan tertulis dari perusahaan penyelenggara P2P Lending dan memverifikasi informasi tersebut. Sertifikat penjaminan akan diterbitkan oleh Perum Jamkrindo dan diberikan kepada penyelenggara P2P Lending setelah proses verifikasi selesai.²⁷

Subrogasi adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki status baru sebagai kreditur kepada penerima pinjaman sebagai akibat dari suatu perjanjian. Penerima pinjaman yang kesulitan melakukan pembayaran hingga akhirnya wanprestasi akan disubrogasikan oleh Perum Jamkrindo. Penghapusan utang berbeda dengan subrogasi, yaitu ketika kreditur mengambil alih hak pihak ketiga. Tujuan kreditur adalah menggantikan posisi kreditur sebelumnya.

Subrogasi harus dibuat jelas agar tidak diambil sebagai keringanan utang. Subrogasi dapat terjadi sebagai akibat dari kontrak atau karena pembatasan hukum. Karena subrogasi, yaitu pengalihan hak debitur kepada kreditur baru dimana kreditur baru memiliki kewenangan untuk menagih yang pertama. Ketika penerima pinjaman menjadi debitur baru, Perum Jamkrindo dapat menagih pinjaman dari mereka. Sepanjang menjamin uang yang diberikan kepada penerima pinjaman guna mengurangi bahaya gagal bayar, kemitraan antara penyelenggara P2P Lending dengan Perum Jamkrindo berdampak positif bagi perlindungan pemberi pinjaman.²⁸

3.2.3. Asuransi Kredit

Mengalihkan risiko kepada pihak ketiga dengan tujuan mengganti kerugian tertanggung adalah yang dimaksud dengan asuransi. Pemegang polis dan perusahaan asuransi membuat perjanjian asuransi, yang menjadi dasar hukum bagi perusahaan asuransi untuk menagih premi dari pemegang polis sebagai pembayaran atas kemungkinan kejadian di masa depan. Asuransi kredit merupakan jenis asuransi yang digunakan dalam skema P2P Lending karena merupakan asuransi umum yang menjamin pemenuhan pembayaran kredit meskipun penerima pinjaman tidak dapat memenuhi komitmennya. Penerima pinjaman bukan merupakan pihak dalam perjanjian asuransi kredit karena merupakan kontrak dua pihak antara pemasok pinjaman P2P dan penyedia layanan asuransi.

²⁷ Rahmahafida, "Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Risiko Gagal Bayar."

²⁸ Rahmahafida, "Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Risiko Gagal Bayar."

4. Penutup

Ada kemungkinan untuk menarik banyak kesimpulan signifikan dari perdebatan di atas. Pertama, adanya hubungan antara surat kuasa, perjanjian pinjaman, dan perjanjian kerjasama dalam peer-to-peer lending. Jika peminjam tidak mampu membayar, risiko gagal bayar ada pada pemberi pinjaman; namun apabila wanprestasi tersebut disebabkan oleh kelalaian penyelenggara P2P Lending, maka penyelenggara harus mengambil langkah-langkah yang diamanatkan oleh OJK, antara lain menelaah pengaduan, menanggapinya, dan memberikan kompensasi atau pelayanan yang lebih baik. Pinjaman P2P yang ilegal tidak tercakup dalam undang-undang OJK. Karena persyaratan subjektif dari perjanjian yang dilanggar dan ketidakmampuan hukum pinjaman P2P ilegal, para pihak dapat meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian tersebut. Sebaiknya penilaian risiko yang digunakan untuk menghitung skor kredit (*credit scoring and grading*) calon penerima pinjaman harus sangat tepat untuk memastikan tidak ada kelalaian dalam mengetahui kemampuan dan risiko seseorang untuk membayar kewajibannya. Setiap perusahaan Fintech P2P Lending wajib mengenakan persyaratan jaminan materiil kepada peminjam agar apabila terjadi wanprestasi jaminan materiil dapat diterapkan pada utang tersebut.

Daftar Pustaka

- Alloway, Tracy. "Big Banks Muscle In on Peer-to-Peer Lending." *Financial Times*, 2013.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. 1st ed. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, Pub. L. No. NOMOR 19/12/PBI/2017 (2017).
- Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI.2000 tentang Hubungan Rekening Giro antara Bank Indonesia dengan Pihak Ekstern, Pub. L. No. PBI Nomor 3/11/PBI/2011 (2011).
- Dhar, Vasant, and Roger M. Stein. "Economic and Business Dimensions: Fintech Platforms and Strategy." *Communications of the ACM*, 2017. <https://doi.org/10.1145/3132726>.
- Dewanthara, Ni Made Intan Pranita, and Made Gde Subha Karma Resen. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending." *Acta Comitatus* 5, no. 3 (December 2020): 479. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p04>.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Karisma, Dona Budi. "Problematika Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 1, no. 1 (2020).

Novenanty, Wurianalya Maria. "Perlindungan Hukum Bagi Lender Dan Borrower Dalam Peer To Peer Lending Di Indonesia." In APHK IV, 2018

R. Subekti, Aneka Perjanjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Rahmahafida, Nadia Intan. "Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman Pada Layanan Pinjaman Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Risiko Gagal Bayar." *Jurist-Diction* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18203>.

"Mandiri Virtual Account" <http://www.bankmandiri.co.id/article/commercialvirtual-account.asp> diakses pada tanggal 3 Agustus 2017

"Praktik Bank Gelap" m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5003cbf860b91/praktik-bank-gelap diakses pada tanggal 10 Juli 2017

<https://uangteman.com/work>, diakses pada tanggal 26 Mei 2017

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)